

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR PELAYAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
Nomor : 34/102/Kep/E/1991

tentang

Pembayaran Iain kepada Lembaga Pendidikan Umum Pendidikan -
Pesantren Mu'awanah Al-Analich di Jl. STM no.193 Tangerang
untuk mendirikan SMA Perintis I di Sepatan Kab.Tangerang -
mulai tahun ajaran 1991/1992.

KEPALA KANTOR PELAYAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca : Surat permohonan dari Lembaga Pendidikan Umum Pondok Pesantren Mu'awanah Al-Analich tanggal 10 Januari 1990 Nomor 022/YA'NAL/LA/1990
- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan Lembaga Pendidikan Umum Pondok Pesantren Mu'awanah Al-Analich telah mengusahakan didirikannya SMA Perintis I;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pembayaran iain kepada Lembaga Pendidikan Umum Pondok Pesantren Mu'awanah Al-Analich di Jl.STM no.193 Tangerang untuk mendirikan SMA Perintis I di Sepatan Kab.Tangerang mulai tahun ajaran 1991/1992.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982 ;
b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983 ;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 12 Juni 1987 Nomor 641/C/1987 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
h. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;
- Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986 Nomor 6116/O/1/1986.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Jabar tanggal 30 Januari 1991 Nomor 050-/100/07/1.1991
c. Rekomendasi dari Kepala Kendopdikbud Kabupaten Tangerang tanggal 20 November 1990 Nomor 983/102.4/I.1990
d. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk.II Tangerang tanggal 24 Desember 1990 Nomor 421.3/4348/Kesra/1990
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny.Harida Abdurachman,SH tanggal 1 Oktober 1987 Nomor 1 tentang pendirian yayasan/pengesahan berbadan hukum Lembaga Pendidikan Umum Pondok Pesantren Mu'awanah Al-Analich.
- M E M U T U S K A N
- Menetapkan : Memberi izin kepada Lembaga Pendidikan Umum Pondok Pesantren Mu'awanah Al-Analich di Jl.STM no.193 Tangerang untuk mendirikan SMA Perintis I di Sepatan Kab.Tangerang mulai tahun ajaran 1991/1992.

Kedua :

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Jabar setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Jabar untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.
KEPALA BAKTAN TATA USAHA
KANWIL DEPDIKBUD PROP.JABAR,
DEPARTEMEN
KANTOR WILAYAH
PROVINSI
JAWA BARAT
Drs. ANDI SURANDI
NIP. 130 075 616

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 23 April 1991

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPDIKBUD
PROVINSI JAWA BARAT,

Cap/ttd. ↓

Drs.H.TATUNG KARNADINATA
NIP. 130 075 074

TEMBUSAN : kepada Yth.

1. Mentori Dikbud di Jakarta,
2. Sosjen Depdikbud di Jakarta,
3. Irjen Depdikbud di Jakarta,
4. Dirjen Dikdasmon Depdikbud di Jakarta,
5. Dir.Dikmenum Dirjen Dikdasmon Depdikbud di Jakarta,
6. Dir.Sok.Swasta Ditjen Dikdasmon Depdikbud di Jakarta,
7. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar,
8. Ka.Bagron Kanwil Depdikbud Prop.Jabar,
9. Ka.Bid.Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop.Jabar,
10. Ka.Kandepdikbud Kab.Tangerang,
11. Bupati KDH.Tk.II Tangerang
- ✓ 12. Ketua Lembaga Pendidikan Umum Pondok Pesantren Mu'awanah Al-Analiah,
13. A r s i p.-